SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 1007/500.6.7.2/VI/2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI DAIRI NOMOR 3/500.6.7.2/I/2024 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/262/KPTS/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 yang pada bagian lampiran menyatakan adanya penambahan alokasi pupuk bersubsidi Tahun 2024 untuk Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali alokasi pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Dairi melalui Penetapan Keputusan Bupati Dairi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Dairi Nomor 3/500.6.7.2/I/2024 tentang Penepatan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Dairi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.05/12/2016 tentang Pembinaan dan Kelembagaan Petani;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Dosis Pupuk N,P,K untuk Padi, Jagung dan Kedelai pada Lahan Sawah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 745);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 26);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
10. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahuun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 11);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 249/KPTS/SR.320/M/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024;
2. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/262/KPTS/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Dairi Nomor 3/500.6.7.2/I/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2024 pada bagian lampiran sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
Pada tanggal 5 Juni 2024

Pj. BUPATI DAIRI,

ttd

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN PUNGGOLAN, S.H., M.H.

Tembusan :
1. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Dairi di Sidikalang;
4. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi di Sidikalang;
5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi di Sidikalang;
6. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi di Sidikalang;
7. Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Dairi di Sidikalang;
8. Camat se-Kabupaten Dairi;
9. Kepala Perwakilan PT. Pupuk Indonesia Holding Company Wilayah Sumatera Utara di Sidikalang;
10. Direktur CV. Mutiara Agro Lestari di Sidikalang;
11. Direktur CV. Manik Pratama Jaya di Sidikalang;
12. Direktur PT. Prima Tani di Sidikalang;
13. Direktur CV. Karya Gemilang di Sidikalang;
14. Direktur CV. Permata Indah di Sidikalang;
15. Direktur CV. Agro Perdana di Sidikalang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 1007/500.6.7.2/VI/2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI DAIRI NOMOR 3/500.6.7.2/I/2024 PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2024

No	Kecamatan	Jenis Pupuk (Ton)		
		UREA (ton)	NPK (ton)	NPK Formula Khusus (ton)
1	Sidikalang	914,696	2.710,211	-
2	Sumbul	1.843,600	5.917,526	-
3	Tigalingga	2.783,887	2.333,818	2.328,640
4	Siempat Nempu	1.731,773	2.356,227	160,773
5	Silima Punggapungga	940,561	1.503,967	584,919
6	Tanah Pinem	4.811,437	4.042,170	454,318
7	Siempat Nempu Hulu	1.625,461	2.842,868	637,865
8	Siempat Nempu Hilir	1.068,795	1.458,040	-
9	Pegagan Hilir	1.202,002	2.313,350	-
10	Parbuluan	636,862	2.485,962	-
11	Lae Parira	1.047,349	1.592,636	238,676
12	Gunung Sitember	1.809,780	1.493,568	-
13	Berampu	709,263	1.339,353	-
14	Silahisabungan	145,664	337,619	-
15	Sitinjo	442,870	1.284,684	-
JUMLAH		21.714,000	34.012,000	4.405,190

Pj. BUPATI DAIRI,

ttd

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN PANGGOLAN, S.H., M.H.